

Arisan Menurun Online Menurut Perspektif Hukum Islam Kontemporer

(Studi Kasus Arisan Menurun Online Pada Aplikasi WhatsApp)

Iza Maulida Fitria

Institut Agama Islam Negeri Kudus

izamaulida62@gmail.com

Abstract

Islam gives freedom to interact with fellow human beings. One form of interaction that exists in Islam is muamalah. Arisan is believed to be a form of mutual help to strengthen brotherhood. Arisan can make it easier for someone who is difficult to make allowances for their finances. Along with the development of the social gathering era, which used to be done face-to-face, it is now easier to do it remotely via the WhatsApp application by means of transfer. Arisan, which used to be paid in the same amount from all members, now has a more diverse form, one of which is a descending arisan where each member pays a different amount with a larger nominal payment for arisan members who get earlier, the lower the amount that is paid. the members pay less and less, but the amount received when they get the arisan is the same. This is one of the interesting topics that needs to be discussed regarding how it is implemented, and the Islamic law that is enforced. Therefore, this research will discuss more deeply the implementation of online social gathering and contemporary Islamic law regarding online social gathering. This study uses a qualitative research method by observing going directly into the field to interview the owner who produces narrative data in the form of words or speech from someone who can be observed. The results of the study show that the owner has been holding a social gathering for a long time without knowing the actual Islamic law of decreasing arisan. The perspective of contemporary Islamic law regarding the law of origin of arisan is permissible because arisan is similar to debts. The contract used in social gathering is the same as the loan contract. In arisan there must be an element of justice between one member and another. If one of the parties feels aggrieved, then the arisan is considered unlawful. On the other hand, if the arisan contains elements of justice, then it is considered mubah (permissible).

Keywords: *Islam, Online Arisan Decrease, Contemporary Islamic Law.*

Abstrak

Agama islam memberikan kebebasan untuk saling berinteraksi sesama manusia. Salah satu bentuk interaksi yang terjalin dalam agama islam yaitu muamalah. Arisan diyakini sebagai salah satu bentuk tolong-menolong untuk mempererat persaudaraan. Arisan dapat mempermudah seseorang yang susah untuk melakukan penyisihan terhadap keuangannya. Seiring berkembangnya zaman arisan yang dahulunya dilakukan dengan tatap muka kini menjadi lebih mudah yang dilakukan dari jarak jauh melalui aplikasi *WhatsApp* dengan cara transfer. Arisan yang dahulunya dibayarkan dengan jumlah yang sama dari semua anggota, kini menjadi lebih beragam bentuknya, salah satunya adalah arisan menurun yang setiap anggotanya membayarkan dengan jumlah yang berbeda dengan nominal lebih besar pembayarannya untuk anggota arisan yang mendapat lebih awal, semakin ke bawah maka jumlah yang dibayarkan anggotanya semakin sedikit, tetapi jumlah yang diterima pada saat mendapatkan arisan sama. Hal ini menjadi salah satu topik menarik yang perlu dibahas mengenai bagaimana pelaksanaannya, dan hukum islam yang diberlakukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai pelaksanaan arisan menurun online dan hukum islam kontemporer mengenai arisan menurun online tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi terjun langsung ke lapangan untuk wawancara kepada *owner* yang menghasilkan data naratif berupa kata-kata atau lisan dari seseorang yang bisa diamati. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa *owner* sudah lama mengadakan arisan tanpa mengetahui hukum islam arisan menurun yang sebenarnya. Perspektif hukum islam kontemporer mengenai hukum asal arisan adalah boleh karena arisan serupa dengan utang-piutang. Akad yang digunakan dalam arisan sama dengan akad hutang-piutang. Didalam arisan harus mengandung unsur keadilan antara anggota satu dengan anggota lainnya. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka arisan tersebut dihukumi haram. Sebaliknya, jika arisan mengandung unsur keadilan, maka dihukumi mubah (boleh).

Kata Kunci : Islam, Arisan Menurun Online, Hukum Islam Kontemporer.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama. Dalam interaksinya manusia saling membutuhkan bantuan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia salah satunya dalam bidang ekonomi seperti muamalah. Muamalah merupakan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang memudahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk sosial. Dalam bidang muamalah tentunya tidak akan lepas dari yang namanya akad. Akad merupakan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang telah bersepakat. Akad sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yang

berfungsi untuk mengikat suatu perjanjian antara kedua belah pihak agar tidak menimbulkan pertengkaran. Bentuk interaksi manusia lainnya adalah tolong-menolong (*taawun*). Tolong menolong merupakan tindakan saling membantu antara manusia satu dengan manusia lainnya sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Dalam agama islam, interaksi manusia biasanya dianggap dengan muamalah. Salah satu contoh tolong-menolong dalam muamalah adalah arisan. Arisan dianggap tolong menolong karena diibaratkan seperti hutang-piutang. Arisan adalah suatu kegiatan mengumpulkan uang kepada salah satu orang untuk diundi siapa yang mendapatkannya. Dahulunya dalam kegiatan arisan tersebut, orang yang mendapat arisan berarti harus menyediakan tempat guna terlaksananya arisan tersebut. Seiring berkembangnya zaman yang sekarang menjadi canggih dan semua bisa dilakukan dengan *online*. Dengan memanfaatkan *gadget*, arisan dilakukan secara online melalui media massa *whatsApp* dengan cara melalui *transfer* kepada rekening tujuan kemudian menyetorkan bukti pembayarannya. Pemanfaatan media massa seperti *whatsApp* juga dapat mempererat tali silaturahmi dari jarak jauh. Dengan menggunakan sistem *online*, pelaksanaan arisan menjadi lebih mudah dan menghemat waktu (Baihaki dan Malia, 2018 : 3).

Arisan mempunyai berbagai macam jenisnya, salah satunya yang sedang marak pada saat ini adalah arisan menurun. Dalam arisan menurun ini setiap anggota membayarkan jumlah yang berbeda dari anggota lain. Jumlah uang yang dibayarkan nominalnya lebih besar yang atas atau yang mendapat giliran mendapatkannya dahuluan. Semakin kebawah berarti nominal yang di bayarkan semakin kecil. Tetapi, untuk nominal yang didapatkan semua anggota waktu menerima arisan adalah sama.

No	Nama	Jumlah Bayar
0	Admin	0
1	Anggota 1	200
2	Anggota 2	150
3	Anggota 3	100
4	Anggota 4	50
Jumlah Terima		500

Keterangan : Semakin Kebawah maka nominal yang dibayarkan semakin sedikit.
Nomor atas biasanya diambil orang yang sedang membutuhkan uang,
nomor bawah biasanya diambil orang yang sedang menabung.

Arisan seperti ini mempunyai banyak peminatnya, mulai anak remaja hingga orang tua. Karena tidak ada batasan usia bagi yang ingin mengikutinya, asalkan membayar tepat waktu. Karena bersifat *online* bisa dilakukan dengan jarak jauh dan tidak perlu repot-repot pergi kerumahnya untuk membayar arisan tersebut. Bagi yang mengambil nomor paling atas mereka mendapat terlebih dahulu dengan konsekuensi mereka harus membayar jumlah yang lebih daripada anggota lain dan rugi dengan jumlah yang dibayar tetapi untuk penerimaan uangnya sama. Untuk yang mengambil nomor bawah, mereka membayarkan nominal paling sedikit dengan penerimaan uang yang lebih besar. Nominal besar dan kecilnya pembayaran sudah terlebih dahulu ditentukan oleh *owner* (pembuat arisan) sehingga anggotanya hanya tinggal memilih saja. Arisan dilakukan sampai selesai, sampai semua anggota memdapatkannya (Sahroni, 2019: 268).

Pembahasan

Mekanisme Arisan Menurun dengan Sistem *Online* yang dilakukan Melalui Media *WhatsApp*.

Arisan menurun yang dilakukan melalui *WhatsApp* yang dikelola oleh owner bernama Alvina Indah Nuryani yang beralamatkan di desa Jepang Pakis Jati Kudus sudah berdiri sejak dia masih duduk dibangku SMA sejak tahun 2018 dan masih berjalan sampai sekarang. Awal mulanya dibuatnya arisan tersebut pada saat pulang dari *study tour* yang akan dilaksanakan pada kelas 12. Dahulunya bukanlah dalam bentuk arisan, awal mula pertama kali dalam bentuk tabungan. Sepulang dari *study tour* barulah muncul ide arisan dibuat. Pertama kali arisan dibuat dengan sistem pembayaran yang sama antara anggota satu dengan anggota lainnya. Setelah arisan tersebut selesai kurang lebih satu tahun, akibat maraknya arisan dengan sistem menurun, barulah arisannya dibuat dengan sistem menurun melalui aplikasi *WhatsApp* yang dimilikinya. Dahulunya anggota yang ikut hanya teman sekelas dan teman yang dikenalnya saja, karena menyangkut pembayaran, karena yang ditakuti jika yang ikut tidak dikenalnya maka mungkin pembayaran tidak akan sesuai tempo waktu pembayarannya. Semenjak keluar dari SMA anggota yang ikutpun mulai beragam dari remaja hingga orang tua, dengan melalui ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota yang ingin bergabung harus mempunyai aplikasi *WhatsApp* dan mempunyai nomor *WhatsApp owner*.
2. Anggota yang ingin bergabung harus mempunyai rekening bank, karena pembayaran arisan melalui *transfer*.
3. Anggota yang ingin bergabung harus sudah menyetorkan KTP sebagai jaminan apabila anggota tersebut kabur pada saat sesudah atau sebelum mendapatkan arisan.

Jika anggota sudah memenuhi tiga kriteria diatas, maka owner akan memasukkan anggota kedalam sebuah grup *WhatsApp* dan *owner* akan menjelaskan tentang pelaksanaan arisan tersebut. Setelah grup tersebut di penuh anggota, maka arisan baru akan dimulai.

Dalam praktek arisan menurun ini berbeda dari arisan pada umumnya, karena jumlah yang akan dibayarkan setiap anggota arisan berbeda-beda. Mulai anggota yang paling atas dengan nominal yang dibayarkan semakin banyak, semakin kebawah maka nominal yang dibayarkan anggotanya semakin sedikit. Arisan ini banyak diminati semua kalangan dari remaja sampai orang tua. Nomor paling atas dimulai dari 0 yang nantinya diambil *owner* sebagai bentuk balasan yang mengelola arisan tersebut. Selanjutnya barulah dimulai dengan nomor 1 yang akan dipilih oleh anggota yang ingin mengambil nomor tersebut. Anggota yang membutuhkan uang bisa mengikuti arisan ini dan mengambil nomor paling atas agar mendapatkan arisan terlebih dahulu, akan tetapi jumlah yang dibayarkan setiap minggunya lebih besar. Karena arisan ini tidak terlalu ribet bagi orang yang sedang membutuhkan uang dibandingkan dengan meminjam uang di bank dengan segala ketentuan yang menurutnya menyusahkannya. Untuk nomor paling bawah biasanya diambil orang yang sedang ingin menabung untuk kebutuhan nantinya, dengan keuntungan jumlah yang didapatkan waktu menerima arisan lebih banyak daripada jumlah arisan yang dibayarkan setiap minggunya.

Arisan Menurun Online Menurut Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Arisan termasuk kedalam kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan oleh agama islam karena belum ada dalil yang mengharamkan kegiatan tersebut maka di kembalikan kepada hukum asalnya, yaitu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Seperti pada kaidah fikih.

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat ulama kontemporer mengenai arisan, dari *Syaikh Ibnu Utsaimin* serta *Syaikh Abdullah Bin Abdul Aziz Al Jibrin*, mengutarakan bahwa arisan hukumnya boleh, karena adalah satu cara buat mendapatkan modal serta mengumpulkan uang yang terbebas berasal riba (Tarmizi, 2011: 487). Arisan diqiyaskan dengan utang-piutang. utang dalam arisan serupa dengan utang-utang biasa hanya saja dalam arisan terjadi perkumpulan.

Ar-Rozi Asy-Syafi'I mengutarakan bahwa mayoritas ulama' berpendapat bahwa hukum arisan dalam Islam yaitu boleh, ulama' lain seperti Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Utsmani dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin juga membolehkan arisan tersebut.

Walaupun mayoritas ulama' membolehkan hukum arisan, tetapi ada beberapa ulama' yang mengharamkan hukum arisan tersebut, seperti Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, Sholih Al-Fauzan, dan seorang professor di fakultas Ushuludin Ar-Riyad bernama Abdurrahman Al-Barrok. Tetapi menurut Al-Khotslan mengutarakan pendapat bahwa perbedaan pendapat dari berbagai ulama' tersebut terkait sistem yang dijalankan pada arisan itu ketika terdapat unsur yang mengandung Qordhun jarro naf'an (akad hutang piutang yang menyeret kepada keuntungan) atau tidak. Apabila seseorang berpendapat bahwa arisan merupakan sebuah hutang-piutang yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, maka arisan tersebut di hukuminya haram karena setara dengan riba. Dan sebaliknya, apabila tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dan mendapat keadilan yang sama, maka arisan di hukuminya mubah (boleh).

Dalam *fikih muamalah* arisan tergolong akad *wadi'ah* dan *qardh*. Akad *wadi'ah* yaitu seperti tabungan dan akad *qardh* seperti hutang-piutang. Pada hakikatnya akad tersebut diperbolehkan asal sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam *muamalah* dan tidak melanggar hukum syariat islam. Apabila dilakukan tidak sesuai prinsip syariat islam maka akad tersebut dilarang. Maka, setiap anggota arisan harus diperlakukan adil mendapat hak yang sama antara anggota satu dengan anggota lainnya. Uang yang dibayarkan dan didapatkan semua anggota harus sama tanpa ada perbedaan sedikitpun, tidak boleh mengambil hak yang seharusnya menjadi hak anggota lain karena sangat merugikan anggota lain yang telah membayar lebih (Rozikin, 2018: 26). Seperti kaidah muamalah yang berbunyi:

"Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba."

Arisan dengan sistem menurun yang dilakukan secara online pada aplikasi whatsApp tersebut pada pelaksanaannya setiap anggota menyetorkan jumlah yang

tidak sama, artinya jumlah yang disetorkan antara anggota satu dengan anggota lainnya berbeda beda. Ada yang menyetorkan dengan jumlah yang lebih besar, ada juga yang menyetorkan dengan jumlah yang sedikit. Dengan ketentuan nomor paling atas membayar dengan jumlah yang lebih besar daripada nomor dibawahnya. Maka semakin kebawah nomornya, jumlah yang dibayarkan semakin sedikit daripada anggota lain. Tetapi untuk penerimaan uang arisan tersebut, semua anggota mendapatkan nominal yang sama.

Arisan ini tidak termasuk hutang-pihutang, karena dalam pelaksanaannya uang yang dibayarkan setiap anggota berbeda-beda, ada yang membayar lebih besar dan ada yang membayar sedikit. Hal tersebut sudah melanggar prinsip hutang-pihutang dalam islam, karena jumlah yang dibayarkan dan yang didapatkan tidak sama. Kelebihan uang yang dibayarkan anggota yang mengambil nomor awal dibandingkan yang dibayarkan anggota yang akhir tentu saja mengandung unsur riba. Hal ini tidak diperbolehkan dalam islam, sesuai dengan firman allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ali Imron ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 130)

Berdasarkan penjelasan terkait dengan arisan yang dilakukan secara online dilihat sekilas menuju pada ketidak diperbolehkannya karena kegiatan arisan termasuk sebagai hutang-pihutang dan mirip dengan koperasi. Para Ulama sepakat semua hutang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba. Hutang yang disyariatkan adalah menghutangkan dengan tujuan mengharap wajah Allah swt dan membantu meringankan orang yang berhutang (Syamhudi, 2020: 5).

Hukum islam memiliki jangkauan yang sangat luas dan efektif dalam membentuk tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum islam memiliki norma etika baik dan buruknya suatu tindakan atau perilaku lainnya. Oleh karena itu, hukum islam mempengaruhi aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan

berbangsa. Hukum islam dan ketidakterpisahan keduanya secara jelas, bukan bagian dari kelemahan hukum islam tetapi merupakan bagian dari kesempurnaan hukum islam karena di samping hokum mengandung nilai benar dan salah juga disertai oleh nilai-nilai baik dan buruk, masalah atau tidak yang juga terdapat dalam moral (Sanusi, 2020: 95-96).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah di sampaikan, dapat diambil kesimpulan. Praktek arisan menurun berbeda dari arisan pada umumnya, karena jumlah yang akan dibayarkan setiap anggota arisan berbeda-beda. Mulai anggota yang paling atas dengan nominal yang dibayarkan semakin banyak, semakin kebawah maka nominal yang dibayarkan anggotanya semakin sedikit. Jika, arisan merupakan sebuah hutang-piutang yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, maka arisan tersebut di hukum haram karena setara dengan riba. Dan sebaliknya, apabila tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dan mendapat keadilan yang sama, maka arisan dihukumi mubah (boleh).

Referensi

Buku-Buku

- Rohman Rozikin, Mokhamad. (2018). *Hukum Arisan dalam Islam (Kajian Fikih terhadap ROSCA, Rotating And Credit Association)*. Malang: UB Press.
- Sahroni, Oni. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika.
- Syamhudi, Kholid. (2020). *Arisan dalam Pandangan Islam*. Surakarta: CV Yayasan Lajnah Istiqomah.
- Tarmizi, Erwandi MA. (2011). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani.

Jurnal

Baihaki, Achmad dan Malia, Evi. (2018). *Arisan Dalam Perspektif Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, No 3.

Sanusi, Nur Taufik. (2020). Syari'ah: Antara Hukum dan Moral. Jurnal Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum, Vol 20, No 1. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.